BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : panwaspangkep2017@gmail.com

Pangkajene, 23 April 2019

Nomor : 034 /K. Bawaslu.SN-13/ PM 00 02 /4/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

KepadaYth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di.-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0125/K.Bawaslu/HK.05/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Persiapan Pengumpulan Data Dan Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi.

B. Dalam rangka pengumpulan data/dokumen dan penyusunan laporan dengan memperhatikan data/dokumen kegiatan pencegahan, hasil pengawasan pada tiap tahapan, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, sebagai langkah persiapan penyusunan keterangan tertulis dan pemberian keterangan lisan di Mahkamah Konstitusi, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pangkep untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melakukan inventarisasi data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam bentuk *Soft copy (Word)*
2. Menghimpun dan menyimpan seluruh sertifikat model C1 berikut lampiran hasil penghitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan selesai dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019
3. Menyetor salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dengan sertifikat model DA untuk penghitungan suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Panwaslu Kecamatan diseluruh Kabupaten/Kota, setelah penghitungan suara ditingkat Kecamatan selesai.
4. Menyiapkan dokumen-dokumen terkait permasalahan pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dan/atau tingkat Provinsi
5. Menyiapkan dokumen-dokumen terkait rekomendasi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK
6. Menyusun laporan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2019 sebagai langkah awal penyusunan keterangan tertulis berdasarkan format penyusunan sebagaimana terlampir dan Surat Edaran

C. Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KETUA,



SAMSIR SALAM S.Ag.,MH

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. ------Pertinggal------